

**Dampak Pengaturan Pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa
Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Monica Puspa Dewi¹, Kuni Nasihatun Arifah², Alan Bayu Aji^{3*}

¹Ilmu Hukum, Universitas Harapan Bangsa

²Hukum Tata Negara, Universitas Muhammadiyah Gombong

³Hukum Tata Negara, Universitas Harapan Bangsa

alanbayuaji@uhb.ac.id

Abstract

One form of Village Democracy is the Election of Village Heads, since the design of the Election of Village Heads has been carried out directly. Villagers can directly elect Village Head Candidates, but the latest development is that there are rules limiting the number of village head candidates to a minimum of two people and a maximum of five people. The purpose of this research is to examine the regulatory impact of limiting the number of village head candidates. This research is a type of empirical normative legal research with a conceptual approach. Based on the results of this study, it shows that there are two impacts, namely the regulatory impact if the number of candidates is not fulfilled can be postponed, then the social impact is the appearance of a husband-and-wife candidate for village head.

Keywords: *impact of regulations, number limits, village head candidates*

Abstrak

Salah satu bentuk Demokrasi Desa dengan adanya Pemilihan Kepala Desa, sejak awal desain dari Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung. Penduduk Desa dapat memilih secara langsung Calon Kepala Desa, namun perkembangan terakhir bahwa terdapat aturan pembatasan jumlah calon kepala desa bahwa paling sedikit dua orang dan paling banyak lima orang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji dampak pengaturan dari pembatasan jumlah calon kepala desa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan terdapat dua dampak, yaitu dampak pengaturan apabila tidak terpenuhi jumlah calon dapat ditunda, kemudian dampak sosial yaitu dengan munculnya calon kepala desa pasangan suami dan istri.

Kata Kunci: dampak aturan, pembatasan jumlah, calon kepala desa

*Monica Puspa Dewi

Tel.: +62 877-3164-6565

Email: monicapd@uhb.ac.id



1. PENDAHULUAN

Kesepakatan awal para pendiri bangsa Indonesia ini bahwa dalam sistem pemerintahannya dikelola secara demokratis. Hal tersebut tampak dalam ketentuan konstitusi yang mengamanatkan terdapatnya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Salah satu Penerapan Kedaulatan Rakyat di Indonesia ialah terdapat pemilihan terhadap seorang pemimpin lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat, daerah maupun pemerintahan desa. Pemerintah Desa merupakan sebuah lembaga pemerintah yang berkedudukan paling dekat dengan masyarakat. Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, di mana dalam pengaturannya Kepala Desa ini dipilih oleh masyarakat secara langsung.

Pemilihan kepala desa merupakan sebuah bentuk demokratisasi yang selalu terjaga kemurniannya karena walaupun konfigurasi politik di pemerintahan pusat tidak menjamin demokratisasi seperti yang terjadi di era orde baru. Dimasa orde baru walaupun Presiden maupun Kepala Daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, namun di tingkat Pemerintahan Desa, seorang Kepala Desa tetap dipilih secara langsung oleh penduduk desa sebagaimana amanat dari UU Nomor 5 Tahun 1979, yang menyatakan bahwa “Kepala Desa dipilih secara Langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk desa...”.

Pemilihan Kepala Desa secara langsung masih tetap terjaga ketika berakhirnya kekuasaan orde baru yang kemudian disambut oleh era reformasi, hal tersebut terlihat dalam ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam pasal 95 ayat (2) dijelaskan bahwa “Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari Calon yang memenuhi syarat”. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 praktis tidak ada pengaturan yang menonjol selain pemerintah desa yang dileburkan pengaturannya dengan Pemerintahan Daerah. Ketika undang-undang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Desa tetap masih menjadi subsistem dari Pemerintahan Daerah dan dalam pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa tetap dipilih langsung sebagaimana dijelaskan “Kepala daerah dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik

Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Terakhir pengaturan tentang Desa dan Pemerintah Desa memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memiliki semangat untuk menjaminkan demokratisasi di tingkat desa. jika melihat dari uraian yang disampaikan melalui Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, setidaknya terdapat semangat untuk menjalankan demokratisasi di tingkat desa. Terdapat semangat Demokratisasi Desa yang mengakui Desa sebagai subyek, sehingga terdapat berbagai macam pengakuan atas keunikan dan kekhasan tradisi desa. UU Desa mencoba menjaga keunikan dan kekhasan dari Desa sebagai sebuah wilayah teritorial yang paling dekat dengan masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa tetap menjaminkan Nilai Demokrasi dalam sistem bernegara, hal tersebut nampak dalam setiap pengaturan pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung dan dipilih langsung oleh penduduk desa, walaupun dalam kenyataannya seringkali di temui pemilihan kepala desa secara langsung hanya dalam ranah demokrasi prosedural saja. Seperti halnya dalam UU Nomor 5 Tahun 1979, walaupun Kepala Desa dipilih secara langsung namun yang terjadi kepala desa bukan merupakan seorang pemimping penduduk desa, melainkan sebagai subsistem maupun bagian dari pemerintah supra desa dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Walaupun saat ini sudah terdapat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi sebuah semangat baru bagi Pemerintah Desa maupun Penduduk Desa, namun masih memunculkan sebuah permasalahan khususnya dalam hal Pemilihan Kepala Desa. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa nampak lebih mengedepankan Demokrasi Prosedural, karena dalam tingkat UU hanya mengatur tentang pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota.

Selain itu, terdapat pengaturan lebih lanjut tentang Pemilihan Kepala Desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, yang mengatur bahwa bakal calon kepala desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Pengaturan tersebut kemudian

memunculkan dampak yang cukup signifikan di mana, tidak mungkin calon kepala desa tersebut tunggal karena paling sedikit bakal calon kepala desa yaitu 2 (dua) orang. Berdasarkan hal tersebut menjadi dasar untuk melakukan sebuah penelitian tentang dampak pembatasan jumlah calon kepala desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik dengan mengkolaborasikan antara sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan yang ada di lapangan khususnya dalam hal penetapan calon kepala desa yang tidak dimungkinkan dalam aturan secara tunggal. Selain itu sudah terdapat penelitian yang memiliki kesamaan dengan topik yang diangkat, namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang dampak dari pembatasan calon kepala desa dan bagaimana pengaturan kedepan yang lebih mengedepankan sebuah sistem demokratisasi substansial di tingkat desa.

Penelitian ini memiliki fokus kepada dampak dari pengaturan pembatasan calon kepala desa saat ini, di mana terdapat 2 (dua) yang menjadi rumusan masalah yaitu yang pertama apa dampak dari pengaturan pembatasan calon kepala desa dalam sistem demokratisasi di Indonesia. Kedua, bagaimana konsep pengaturan pembatasan calon kepala desa dalam sistem demokratisasi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan maupun naskah hukum dan sumber referensi yang relevan dengan judul penelitian yang diangkat sebagai sumber hukum sekunder. Selain menggunakan sumber hukum sekunder, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris atau lapangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan empiris ini bertujuan agar mendapatkan informasi secara utuh tentang keadaan yang terjadi,¹ khususnya terhadap dampak pembatasan calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

konseptual yang bertujuan untuk menyusun kerangka berfikir dalam memecahkan masalah yang ada dan memberikan sebuah gagasan yang baru.²

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Dampak Pengaturan Pembatasan Calon Kepala Desa dalam sistem Demokratisasi di Indonesia

3.1.1. Demokratisasi Desa

Desa merupakan bagian dari sebuah wilayah Negara Republik Indonesia, di mana prinsip dasar dalam menjalankan sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah melalui sistem demokrasi. Bangunan demokrasi yang ada di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern.³ Melalui sebuah sistem demokrasi memberikan sebuah pemahaman bahwa sumber daya yang ada itu ialah manusia atau orang itu sendiri. Demokrasi menjadi sebuah tuntutan di era saat ini untuk mengelola sebuah pemerintahan, dengan sistem pemerintahan yang demokratis akan menempatkan rakyat untuk dapat berpartisipasi dan berperan serta mengelola sebuah negara. Melalui sistem yang Demokratis akan menempatkan proses penggantian pemimpin atau penguasa secara beradab melalui mekanisme pemilihan umum.⁴ Salah satu ukuran sebuah pemerintahan dikatakan demokratis ialah dengan adanya pemilihan umum untuk menentukan seorang duduk menjadi pemimpin atau wakil rakyat.⁵ Pemilihan umum memang menjamin sebuah sistem Demokrasi, tetapi selain itu terdapat hal yang lebih penting bahwa sesungguhnya demokrasi juga berbicara tentang kesetaraan hak warga negara untuk bisa memilih maupun dipilih.

Demokrasi tidak hanya dijalankan dalam sebuah sistem negara melainkan sampai kepada satuan satuan pemerintahan dibawahnya termasuk Pemerintahan Desa. Desa merupakan sebuah satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dalam menjalankan sebuah

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

³ Cora Elly Novianti, 'Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan', *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 1.

⁴ Ahmad Yani, 'Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 1.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

mekanisme demokrasi relatif akan lebih berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu bentuk demokratisasi di tingkat desa ialah dengan adanya pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala desa memiliki tujuan untuk menentukan seorang calon kepala desa agar dapat menjadi seorang pemimpin yang memimpin desa serta mampu menjalankan roda pemerintahan, pembangunan baik dalam bentuk infrastruktur maupun sumberdaya manusia dan mampu menjamin kesejahteraan penduduk yang ada didesanya.⁶ Memilih seorang calon kepala desa menjadi kepala desa memang bukan hanya sebuah sistem demokrasi prosedural, karena menjadi seorang kepala desa tidak seperti pemimpin sistem pemerintahan yang lain. Seorang Kepala Desa memiliki kedekatan emosional yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemimpin pemerintahan yang lain. Sehingga legitimasi seorang kepala desa yang diberikan kepada penduduk desa akan lebih besar dan berpengaruh. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi sebuah sistem demokratisasi yang ada di desa.

Salah satu prinsip Demokrasi ialah sebagai salah satu bentuk implementasi hak politik, di mana hak politik itu ialah dapat memilih dan dipilih. Apabila Demokrasi dijemakan dalam memilih seorang pemimpin, secara substansi demokrasi itu adalah pada proses penyaluran hak politik warga negara dan bukan pada jumlah peserta atau calon yang akan dipilih. Sehingga dalam konteks pemilihan kepala desa, seorang calon kepala desa harusnya tidak terdapat batas minimal calon kepala desa, karena hal tersebut akan membuat demokrasi yang lebih mengedepankan sifat prosedural dibandingkan substansialnya.

Nilai dari Demokratisasi Desa dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, sistem hubungan antara masyarakat desa dengan elit atau penyelenggara dari pemerintahan desa, dengan prinsip demokrasi kekuasaan berasal dari tangan rakyat. Berdasarkan uraian tersebut maka warga desa adalah pemilik sejati dari kekuasaan, bukan elit ataupun pemerintahan desa. Penyelenggara Pemerintahan Desa hanyalah pelaksana dari kekuasaan yang diberikan oleh

⁶ Dedy Suhendi, 'Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Daerah', Jurnal Tatapamong 2, no. 2 (2020): 1.

warga desa, bukan menjadi pemilik kekuasaan bahkan bukan seorang penguasa di desa.⁷ Kedua, Demokrasi diartikan sebagai sebuah pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan Kewenangan yang bersifat lokal, di mana harapan dari dua pengakuan tersebut akan berdampak kepada kewenangan yang dimiliki oleh desa akan sangat besar untuk menjamin kekuasaan otonom desa.

3.1.2. Pengaturan Pemilihan Kepala Desa di Indonesia Pasca Lahirnya UU Desa

Undang-Undang Desa lahir utamanya untuk menjamin pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan desa yang ada di Indonesia, namun selain itu terdapat sebuah jaminan demokratisasi yang ada di desa. Salah satu semangat lahirnya UU Desa ialah menjadikan Desa sebagai Arena Demokrasi, di mana demokrasi desa dalam UU Desa setidaknya perlu memperhatikan empat hal sebagai berikut:

- 1) Hubungan Sosial yang terdapat di Desa terbangun dari sebuah sistem pergaulan sosial secara personal, di mana hal tersebut terjadi sudah berlangsung lama.
- 2) Hubungan Desa dengan ruang (wilayah teritorial dan tanah) berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Sehingga tercipta sebuah keyakinan dan kepercayaan terhadap sebuah nilai kearifan lokal.
- 3) Terdapat sebuah pergaulan yang relatif lama dan intens. Sehingga menciptakan suatu pola sosio budaya Desa yang khas.
- 4) Hubungan solidaritas masyarakat desa terbangun secara menakis serta terdapat nuansa kolektivistik. Masyarakat desa secara kolektif merupakan subyek dan aktor yang dapat bertindak sebagaimana individu.

Berdasarkan uraian tersebut maka Demokrasi Desa memiliki arti yang sangat mendalam bukan hanya sekedar sebagaimana prinsip demokrasi modern namun lebih dari itu. Terdapat sebuah ikatan yang kuat diantara masyarakat, kekuasaan yang ada di desa dengan ruang yang mereka tempati. UU Desa memiliki beberapa asas diantaranya terkait dengan asas demokrasi,

⁷ Naeni Amanulloh, *Demokratisasi Desa* (Jakarta: Kementrian Desa PDTT RI, 2015).

asas tersebut menjadi pedoman bahwa pengorganisasian masyarakat dalam sistem pemerintahan dilakukan oleh warga desa dan melalui persetujuan warga desa.⁸

Demokrasi Desa memang memiliki nilai yang lebih dalam dibandingkan demokrasi modern, namun sebagai bagian dari satuan pemerintahan negara, desa juga dituntut untuk menjalankan sebuah mekanisme demokrasi modern, hal tersebut nampak setidaknya dalam pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa. Dalam UU Desa diatur bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten/kota. Selain dilaksanakan secara serentak pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung dipilih oleh penduduk desa, yang mengedepankan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁹ Dalam Naskah Akademik RUU Desa juga dijelaskan bahwa nilai demokrasi desa mengandung makna agar membuka ruang bagi warga desa untuk dapat memberikan aspirasinya kepada pemerintah desa. Selain itu dengan adanya demokrasi desa akan memberikan sebuah prinsip dasar dalam pemerintahan desa tidak akan muncul “penguasa tunggal” yang otokratis.¹⁰

Implementasi Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa mampu dipahami sebagai bentuk pengakuan terhadap keanekaragaman serta hak politik dari warga desa dalam sebuah sistem demokratisasi di tingkat desa.¹¹ Pemilihan Kepala Desa merupakan sebuah bentuk pembangunan demokrasi yang terdapat di desa. Namun dalam implementasinya terdapat sebuah dasar hukum yang dirasa itu menghambat sebuah sistem demokrasi dapat berkembang. Aturan tersebut terkait dengan pembatasan calon kepala desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa “seorang calon kepala desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang..”¹² Pada prinsipnya

⁸ Amaliatulwalidain, ‘Pemerintah Desa Dan Demokratisasi Pasca Orde Baru’, *Journal of Public Administration and Local Governance* 6, no. 1 (2022): 1.

⁹ ‘Lihat Pasal 34, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa’ (n.d.).

¹⁰ ‘Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Desa’ (n.d.).

¹¹ Anugrah Patah dkk, ‘Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Otonomi Daerah’, *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 1.

¹² ‘Lihat Pasal 23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa’ (n.d.).

ketentuan tentang pembatasan calon kepala desa tidak menciderai nilai-nilai demokrasi, karena memang dengan adanya demokrasi yang diimplementasikan melalui sebuah pemilihan umum memang harus ada kompetisi yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 2 calon. Namun perlu diperhatikan bahwa demokrasi bukan hanya berbicara tentang batasan calon tetapi juga berbicara tentang hak politik warga desa yang memiliki kekhasan dan keunikan.

3.1.3. Dampak Pengaturan Pembatasan Calon Kepala Desa

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pembatasan calon kepala desa di mana untuk dapat terselenggaranya pemilihan kepala desa di suatu wilayah menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014, calon kepala desa sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang. Hal tersebut pasti menimbulkan dampak baik dampak secara tata pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dampak sosial yang ada ditengah masyarakat.

Dampak yang terjadi apabila calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang ialah panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari dan apabila selama 20 hari tambahan waktu belum memenuhi persyaratan yang diatur, Bupati maupun Walikota menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Sedangkan, dampak yang terjadi apabila calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Hal tersebut nampak tidak ada permasalahan karena memang Demokrasi kita bukan demokrasi yang memberikan hak sebebaskan-bebasnya, namun proses yang dilakukan untuk pembatasan calon kepala desa seharusnya juga sesuai dengan prinsip demokrasi yang memang memberikan hak politik bagi warga desa.

Selain itu juga terdapat dampak secara sosial khususnya apabila suatu wilayah desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa calonnya kurang dari 2 (dua) orang. Terdapat beberapa fenomena di daerah salah

satunya yaitu calon kepala desa merupakan pasangan suami istri. Contohnya di Kabupaten Sragen pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 terdapat 9 pasangan suami istri yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa yang mayoritas suaminya merupakan petahana dan istrinya dijadikan lawan kompetisi pemilihan kepala desa.¹³ Selain di Kabupaten Sragen fenomena pasangan suami istri yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa juga terdapat di Kabupaten Semarang. Saat itu terdapat 24 desa yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa di mana terdapat 5 Desa yang calon kepala desanya merupakan pasangan suami istri. Berdasarkan keterangan dari beberapa calon bahwa ini merupakan keadaan dimana tidak dimungkinkan pemilihan kepala desa dilakukan dengan calon tunggal, sehingga istrinya mau tidak mau harus menjadi penantang bagi suaminya yang merupakan petahana.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa memang tidak dimungkinkan pemilihan kepala desa dengan calon tunggal. Hal tersebut berakibat pada sebuah sistem formalitas yang menghadirkan calon kepala desa hanya bertujuan untuk menggugurkan ketentuan hukum yang mengatur tidak diperbolehkannya calon tunggal. Dalam Demokrasi memang memiliki prinsip kontestasi pemilihan umum harus diikuti paling sedikit oleh dua orang, namun lebih dari itu demokrasi harus diartikan sebagai sebuah hak politik dan kedaulatan rakyat. Hak politik merupakan prinsip dasar yang dimiliki rakyat, khususnya demokrasi desa terdapat sebuah hubungan yang kuat antara orang yang dianggap mampu memimpin dengan rakyat desa walaupun sebelum orang yang dianggap mampu memimpin tersebut menjadi seorang kepala desa.

3.2. Konsep Pengaturan Calon Kepala Desa dalam Sistem Demokrasi di Indonesia Masa Depan

Sistem Demokrasi adalah untuk menjamin terselenggaranya sebuah pemerintahan yang partisipatif. Dalam implementasinya demokrasi biasanya diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum, dalam konteks pemerintahan

¹³ <https://www.solopos.com/wow-ada-9-pasangan-suami-istri-di-sragen-maju-di-pilkades-2022-1389202>, 2022.

desa terdapat sebuah pemilihan kepala desa. Seorang Kepala Desa sejauh ini dalam pengaturannya selalu dipilih secara langsung oleh penduduk desa, hal tersebut terjadi karena seorang Kepala Desa merupakan pemimpin sebuah satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Seorang Kepala Desa harus memiliki sebuah legitimasi yang kuat dari penduduk desa agar dalam menjalankan sebuah sistem pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan penduduk desa langsung bisa merasakan dampaknya. Pemilihan Kepala Desa merupakan pemilihan ditingkat desa yang dilakukan secara langsung yang diikuti oleh calon kepala desa yang mau ikut mencalonkan diri oleh petahan kepala desa harus diakomodir dan apabila tidak ada lawan karena pengakuan dari penduduk desa yang menganggap kinerja petahana bagus dan perlu dilanjurkan harus diakomodir.¹⁴

Tidak dimungkinkannya Calon Tunggal maupun calon yang lebih dari lima merupakan salah satu bentuk pembatasan sebuah sistem demokrasi yang dapat menjamin kekhasan dan keunikan desa. Terdapat beberapa dasar yang dapat menjadi landasar berfikir untuk dimungkinkan calon kepala desa diikuti oleh calon tunggal, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ada pengaturan bahwa seorang pemimpin dapat dipilih melalui calon tunggal yaitu dalam pemilihan kepala daerah. Awalnya pengaturan kepala daerah sama ketentuannya dengan aturan tentang pemilihan kepala desa saat ini, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/XIII/2015.¹⁵ yang pada intinya membatalkan ketentuan bahwa paling sedikit pasangan calon kepala daerah adalah 2 orang, dan memungkinkan melalui putusan tersebut bahwa pasangan calon kepala daerah diikuti oleh calon tunggal dengan melawan kotak kosong.

Urgensi Calon Kepala Desa dapat diikuti oleh Calon tunggal ialah bahwa untuk meminimalisir memunculnya calon buatan atau calon boneka seperti yang ada di beberapa daerah yang telah disampaikan sebelumnya. Munculnya pasangan suami istri yang menjadi calon kepala desa dapat

¹⁴ Rukoyah dkk, 'Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo', *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 9 (2021): 1.

¹⁵ 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.', n.d.

menghambat proses demokratisasi desa, karena tidak ada pilihan apabila petahana menurut penduduk desa tidak berdampak baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa maka penduduk harus dipaksa memilih istri atau pasangannya. Sedangkan apabila memang calon tunggal tersebut oleh masyarakat desa kinerjanya bagus dapat meneruskan kepemimpinannya sampai pada batas periode yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan Kepala Desa selalu dilakukan secara langsung, di mana Calon Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Namun dalam perkembangan terakhir Pemilihan Kepala Desa terdapat pengaturan tentang pembatasan calon kepala desa, di mana pemilihan kepala desa paling sedikit diikuti oleh dua orang calon dan paling banyak diikuti oleh lima orang calon kepala desa. Dampak dari pengaturan tersebut ialah apabila calon kepala desa tidak terdapat 2 orang calon kepala desa dapat dibuka lagi pendaftaran maupun diundur dengan ketentuan lebih lanjut. Hal tersebut memiliki dampak sosial di mana muncul pasangan suami istri yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa.

Pasangan suami istri maju menjadi calon kepala desa disuatu pemilihan kepala desa merupakan dampak dari pengaturan pembatasan minimal calon kepala desa, sehingga istri maupun pasangannya mau tidak mau untuk ikut jadi calon kepala desa apabila tidak ada calon yang lain. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan karena penduduk desa tidak memiliki calon alternatif selain memilih antara suami yang biasanya seorang petahan atau istrinya sebagai penantang. Selain itu apabila petahana tersebut kinerjanya tidak baik masyarakat tidak ada pilihan lain sehingga harus memilih istrinya tersebut. Berdasarkan hal tersebut harusnya dapat dimungkinkan pemilihan kepala desa tersebut dilaksanakan dengan minimal calon tunggal, hal tersebut setidaknya akan memberikan kesempatan bagi penduduk desa apabila calon tunggal tersebut merupakan petahana dan kinerjanya baik maka diperiode berikutnya akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat, sedangkan apabila petahan sebagai calon tunggal kinerjanya tidak baik dapat

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan evaluasi untuk tidak memilihnya.

Demokrasi Desa adalah demokrasi yang memiliki kekhasan dan keunikan yang memang memiliki prinsip yang berbeda dengan demokrasi modern. Dalam sistem masyarakat desa terdapat hubungan yang erat antara penduduk desa dengan elit (pemerintahan desa) sehingga pengakuan yang sangat besar biasanya diberikan oleh penduduk desa kepada pemerintah desa yang dipimpin Kepala Desa. Demokrasi Desa memang masih sangat rentan memunculkan penguasa tunggal maka dari itu perlu adanya sebuah pendidikan politik yang diartikan sebuah hak politik penduduk desa dan merupakan arena partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Miriam Budiarmo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Naeni Amanulloh. *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI, 2015.

Artikel Jurnal:

Ahmad Yani. 'Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia'. *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 1.

Amaliatulwalidain. 'Pemerintah Desa Dan Demokratisasi Pasca Orde Baru'. *Journal of Public Administration and Local Governance* 6, no. 1 (2022): 1.

Anugrah Patah dkk. 'Keabsahan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Otonomi Daerah'. *Al-Imarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 7, no. 1 (2022): 1.

Cora Elly Novianti. 'Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan'. *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 1.

Dedy Suhendi. 'Potensi Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Daerah'. *Jurnal Tatapamong* 2, no. 2 (2020): 1.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Rukoyah dkk. 'Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo'. *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 9

(2021): 1.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Kepala Desa

Internet:

<https://www.solopos.com/wow-ada-9-pasangan-suami-istri-di-sragen-maju-di-pilkades-2022-1389202>. Diakses pada Pukul 08.57 WIB 04
November 2022.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.